



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Fatima Berek Bunga binti Bunga, NIK.5306114107300048, Nisakarang, 01 Juli 1930, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.010/RW.005, Dusun III, Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

Kasmin Samon bin Muslihir Paji, NIK. 5306032808570001, Adonara, 28 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat Kediaman di Sarotari Timur, RT.003/RW.002, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Lukman Laga Belo bin Muslihir Paji, NIK. 5306110107600013, Horinara, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Horinara RT.010/RW.005, Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon III;

Hayati Kewa Ola binti Muslihir Paji, NIK. 5306115203660004, Horinara, 12 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman di Desa Horinara, RT.009/RW.005, Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon IV;

Ibrahim Bala Hawan bin Muslihir Paji, NIK. 5306111410750001, Horinara, 15 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Desa Horinara,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.010/RW.005, Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit,  
Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II, berdasarkan surat izin kuasa insidentil nomor W23-A12/238.a/HK.05/2/2021 tanggal 19 Februari 2021;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, tertanggal 19 Februari 2021, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji telah menikah dengan Imran Alwan bin Alwan Boro, pada tanggal 12 September 2009 sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor : 73/05/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klubagolit kabupaten Flores Timur, Horinara dan dari pemikahan tersebut tidak memiliki keturunan langsung;
2. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama Kasmin Samon karena telah lanjut usia dan mengalami Pengeroposan Tulang (Osteoporosis) dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Horinara, Surat Keterangan Kematian Nomor: 5306-KM-090922021-0011 tertanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selanjutnya disebut Almarhumah;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhumah yang bernama Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji meninggal dunia yaitu pada tanggal 04 Februari 2021 dan suaminya yang bernama Imran Alwan bin Alwan Boro telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Almarhumah Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji sewaktu masih hidup adalah seorang PNS Guru TK Manga Aleng, sehingga untuk mengurus uang tabungan pada PT Bank BRI Cabang Hinga sebesar Rp. 996.872.80 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh rupiah) dengan nomor rekening 7496-02-001037-53-7 dan uang tabungan pada Bank NTT cabang Waiwerang sebesar Rp. 12.219.879.86 (dua belas juta dua ratus sembilan belas delapan ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah) dengan nomor rekening 011-02-06-003516-0 serta Taspen dengan nomor Taspen 62003499400 atas nama Samsia Tulit Songan;
5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji adalah:
    - 2.1. Fatima Berek Bunga binti Bunga (sebagai orang tua kandung);
    - 2.2. Kasmin Samon bin Muslihir Paji (sebagai saudara kandung);
    - 2.3. Lukman Laga Belo bin Muslihir Paji (sebagai saudara kandung);
    - 2.4. Hayati Kewa Ola binti Muslihir Paji (sebagai saudara kandung);
    - 2.5. Ibrahim Bala Hawan bin Muslihir Paji, (sebagai saudara kandung);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang kewarisan dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat salah tulis alamat Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dalam surat permohonan tertulis Kecamatan Klubagolit seharusnya adalah Kecamatan Kelubagolit;
- Bahwa terdapat salah tulis alamat Pemohon II, dalam surat permohonan tertulis Desa Sarotari Timur seharusnya adalah Kelurahan Sarotari Timur;
- Bahwa Para Pemohon memperbaiki petitum permohonannya menjadi:
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
  3. Menetapkan Ahli Waris dari Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji adalah:
    - o Fatima Barek Bunga binti Bunga (sebagai Ibu Kandung);
    - o Kasmin Samon bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
    - o Lukman Laga Belo bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
    - o Hayati Kewa Ola binti Muslihir Paji (sebagai Saudara Perempuan Kandung);
    - o Ibrahim Bala Hawan bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306032808570001, tanggal 13 November 2017, atas nama Kasmin Samon, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5306110310170001, tanggal 5 Desember 2015, atas nama Kepala Keluarga Ibrahim Bala Hawan dengan salah satu anggota keluarga bernama Fatima Berek Bunga, dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5306114803690002, tanggal 4 Desember 2012, atas nama Samsia Tulit Songan, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5306110310170001, tanggal 24 Februari 2020, atas nama Kepala Keluarga Samsia Tulit Songan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/05/IX/2009, tanggal 12 September 2009, atas nama Imran Alwan dan Samsia Tulit Songan, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5306-KM-03102017-0002, tanggal 4 Oktober 2017, atas nama Imran Alwan, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5306-KM-09022021-0011, tanggal 9 Februari 2021, atas nama Samsia Tulit Songan, dikeluarkan

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Asli Silsilah Ahli Waris, tanggal 18 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, nomor HN.474.5/30/SKAW/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, nomor 62003499400, atas nama Samsia Tulit Songan, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpanan Pelajar, nomor rekening 7496-01-001037-53-7, dikeluarkan oleh BRI Unit Hinga Larantuka, atas nama Samsia Tulit Songan, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank NTT, nomor rekening 011-02-06-003516-0, dikeluarkan oleh Bank NTT Capem Waiwerang – USPD Hinga, atas nama Samsia Tulit Songan, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan, Nomor HC.L.445/030/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, dikeluarkan UPTD Puskesmas Lambunga, atas nama Fatima Berek Bunga, yang bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.13);

## B. Saksi-saksi

1. Hadiah Berek Tokan binti Jamin Jumat Koda, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, tempat kediaman di Sarotari Timur, RT.004/RW.001, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Anak Sepupu Pemohon II;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal dengan Samsia Tulit Songan;
- Bahwa Samsia Tulit Songan menikah satu kali dengan Imran Alwan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Imran Alwan meninggal 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Samsia Tulit Songan meninggal pada 4 Februari 2021 di Sarotari Timur dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Samsia Tulit Songan yang bernama Muslihir Paji meninggal lebih dulu dari Samsia Tulit Songan, sedangkan Ibu Kandungnya yang bernama Fatima Berek Bunga masih hidup;
- Bahwa Samsia Tulit Songan memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yaitu Kasmin Samon, Lukman Laga Belo, Hayati Kewa Ola, dan Ibrahim Bala Hawan;
- Bahwa Ibu Kandung dan saudara-saudara kandung Samsia Tulit Songan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Samsia Tulit Songan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS TK di Pulau Adonara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Samsia Tulit Songan mempunyai tabungan di bank namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Para Pemohon merawat dengan baik Samsia Tulit Songan ketika masih hidup;

2. Leonardus Lewo Ola bin Benediktus Bereng Lanan, umur 61 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS Kemenag. Kabupaten Flores Timur, tempat kediaman di Tabali, Sarotari RT.010/RW.005, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Samsia Tulit Songan;
- Bahwa Samsia Tulit Songan menikah satu kali dengan Imran Alwan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Imran Alwan meninggal lebih dulu dari Samsia Tulit Songan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsia Tulit Songan meninggal pada 4 Februari 2021 di Sarotari Timur dan dimakamkan di Horinara dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan jenazah Samsia Tulit Songan dari Sarotari Timur ke Horinara;
- Bahwa Ayah Kandung Samsia Tulit Songan yang bernama Muslihir Paji meninggal lebih dulu dari Samsia Tulit Songan, sedangkan Ibu Kandungnya yang bernama Fatima Barek Bunga masih hidup;
- Bahwa Samsia Tulit Songan memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yaitu Kasmin Samon, Lukman Laga Belo, Hayati Kewa Ola, dan Ibrahim Bala Hawan;
- Bahwa Ibu Kandung dan saudara-saudara kandung Samsia Tulit Songan semuanya beragama Islam;
- Bahwa Samsia Tulit Songan semasa hidupnya bekerja sebagai PNS TK di Pulau Adonara sehingga menjadi peserta Taspen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Samsia Tulit Songan mempunyai tabungan di bank namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon menyakiti atau menganiaya Samsia Tulit Songan semasa hidupnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dalam bidang Waris serta Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah merubah alamat Para Pemohon karena ada kesalahan tulis, serta perbaikan petitum permohonan Para Pemohon, di mana perubahan tersebut tidak mengubah dari kejadian materil dan pokok permohonan Para Pemohon, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, maka sesuai Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima dan merupakan bagian dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hadijah Berek Tokan binti Jamin Jumat Koda dan Leonardus Lewo Ola bin Benediktus Bereng Lanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7, P.10, sampai dengan P.12 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, serta alat bukti surat P.8, P.9, dan P.13 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni berupa asli surat dan telah bermeterai serta *dinazegelen*, sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.7, P.10, sampai dengan P.12 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.1, sampai dengan P.7, P.10, sampai dengan P.12 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9, dan P.13 berupa asli surat serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Karena bukti surat P.8, P.9, dan P.13 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya atas nama Pemohon I dan Pemohon V, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon V telah sesuai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris, dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pewaris telah sesuai dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Imran Alwan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Imran Alwan dan Pewaris adalah suami-istri yang menikah pada 12 September 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imran Alwan (Suami Pewaris), bukti tersebut menjelaskan bahwa Suami Pewaris telah meninggal dunia pada 15 September 2017 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada 4 Februari 2021 di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Silsilah Ahli Waris, isi bukti bukti tersebut menerangkan silsilah ahli waris dari pewaris;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris hidup menjanda dan tidak memiliki anak, sehingga Ahli Waris dari Pewaris adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris adalah Aparatur Sipil Negara yang menjadi peserta Taspen;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi buku tabungan BRI Simpanan Pelajar atas nama Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris memiliki tabungan di bank BRI dengan saldo per 16 Januari 2021 sejumlah Rp996.872,80 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi buku tabungan Bank NTT atas nama Pewaris, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris memiliki tabungan di bank NTT dengan saldo per 27 Januari 2021 sejumlah Rp12.219.879,86 (dua belas juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 karena tidak ada relevansinya terhadap perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, memberikan materi keterangan:

- bahwa Samsia Tulit Songan meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2021 di Sarotari Timur dan dimakamkan di Horinara dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Samsia Tulit Songan semasa hidupnya menikah dengan Imran Alwan dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa Suami dan Ayah Kandung Samsia Tulit Songan meninggal lebih dahulu dari Samsia Tulit Songan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ibu Kandung Samsia Tulit Songan yang bernama Fatima Barek Bunga masih hidup
- bahwa Samsia Tulit Songan memiliki 4 (empat) saudara kandung yang masih hidup yaitu Kasmin Samon, Lukman Laga Belo, Hayati Kewa Ola, dan Ibrahim Bala Hawan;
- Bahwa Samsia Tulit Songan semasa hidupnya berkerja sebagai PNS TK di Pulau Adonara, sehingga Samsia Tulit Songan menjadi peserta Taspen;
- Bahwa Samsia Tulit Songan memiliki tabungan di bank
- bahwa Para Pemohon merawat dengan baik ketika Samsia Tulit Songan masih hidup dan tidak pernah terlihat Para Pemohon menyakiti atau menganiaya Samsia Tulit Songan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji memiliki Suami yang bernama Imran Alwan bin Alwan Boro;
3. Bahwa dalam perkawinan Imran Alwan bin Alwan Boro dengan Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Suami Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji yang bernama Imran Alwan bin Alwan Boro meninggal dunia pada 15 September 2017;
5. Bahwa Muslihir Paji bin selaku Ayah Kandung dari Samsia Tulit Songan telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji memiliki Ibu Kandung yang masih hidup yang bernama Fatima Barek Bunga binti Bunga serta 4 (empat) Saudara Kandung yang masih hidup yaitu: 1. Kasmin Samon bin Muslihir Paji, 2. Lukman Laga Belo bin Muslihir Paji, 3. Hayati Kewa Ola binti Muslihir Paji, dan 4. Ibrahim Bala Hawan bin Muslihir Paji
7. Bahwa Ibu Kandung serta 4 (empat) Saudara Kandung dari Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji semuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa Pewaris adalah Peserta Taspen dengan nomor 62003499400, serta memiliki tabungan BRI Simpanan Pelajar Unit Hinga Larantuka, nomor rekening 7496-01-001037-53-7, dan tabungan Bank NTT Capem Waiwerang – USPD Hinga, nomor rekening 011-02-06-003516-0;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituti*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa seorang terhalang menjadi Ahli Waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yaitu bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris atau Ahli Waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi Ahli Waris, karena tidak ada hak bagi kekerabatan tersebut untuk menolak sebagai Ahli Waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai Ahli Waris atau menerima sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Samsia Tulit Songan binti Muslih Paji telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang Ibu Kandung dan 4 (empat) Saudara Kandung tanpa meninggalkan Ayah, Suami dan Anak. Dan ternyata Ibu Kandung dan 4 (empat) Saudara Kandung semuanya tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Ahli Waris dari Pewaris ada 5 orang yaitu:

1. Fatima Berek Bunga binti Bunga (sebagai Ibu Kandung);
2. Kasmin Samon bin Muslih Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
3. Lukman Laga Belo bin Muslih Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
4. Hayati Kewa Ola binti Muslih Paji (sebagai Saudara Perempuan Kandung);
5. Ibrahim Bala Hawan bin Muslih Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 7 yang dipedomani Majelis Hakim sebagai berikut:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan Pewaris berupa uang tabungan pada BRI Simpanan Pelajar Unit Hinga Larantuka, nomor rekening 7496-01-001037-53-7, atas nama Samsia Tulit Songan, dan tabungan pada Bank NTT Capem Waiwerang – USPD Hinga, nomor rekening 011-02-06-003516-0, atas nama Samsia Tulit Songan, serta Taspen nomor 62003499400, atas nama Samsia Tulit Songan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya terbatas untuk hal-hal yang telah tersebut diatas, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* yang menyangkut kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 di Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Samsia Tulit Songan binti Muslihir Paji adalah:
  - 3.1. Fatima Barek Bunga binti Bunga (sebagai Ibu Kandung);
  - 3.2. Kasmin Samon bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
  - 3.3. Lukman Laga Belo bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);
  - 3.4. Hayati Kewa Ola binti Muslihir Paji (sebagai Saudara Perempuan Kandung);
  - 3.5. Ibrahim Bala Hawan bin Muslihir Paji (sebagai Saudara Laki-laki Kandung);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon II selaku kuasa insidentil Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Panitera,

**Samsudin, S.Ag.**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	170.000,00
--------	----	------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)